



Nomor : 5/Pid.C/2022/PN Jpa

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara :

N a m a : **AHMAD JEFRI BUDIYANTO BIN MUKAYAT**
Umur : 27 Tahun
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Desa Tegal Sambi RT : 09 / RW : 02 Kec.

Tahunan Kab. Jepara.

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan :

- RADIUS CHANDRA, S.H. M.H Hakim;
- ANOM SUNARSO, S.H. Panitera Pengganti;

Setelah membaca pelimpahan berkas perkara tipiring yang diajukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dan Damkar Kabupaten Jepara atas kuasa Penuntut Umum, tertanggal 18 Pebruari 2022;

- Terdakwa tidak keberatan atas dakwaan;
- Keterangan saksi 1. **Noor Rohman Taufiq, SE.**, saksi 2. **Khadis, SH.**, dengan keterangan terdakwa **Ahmad Jefri Budiyanto Bin Mukayat** adalah benar sebagaimana surat Berita Acara Perkara;
- Saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti;
- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jepara telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Ahmad Jefri Budiyanto Bin Mukayat;

Membaca surat dakwaan beserta surat surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi saksi;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Hal 1 dari 4, BA No. 5/Pid.C/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian tersebut pada Hari Sabtu, tanggal 12 Pebruari 2022 Satpol PP dan Damkar Kabupaten Jepara melakukan patroli PPKM Darurat Corona Virus Disease 2019, kemudian kami melakukan kros cek berkaitan laporan warga tentang adanya penyelenggaraan hiburan karaoke ilegal dimasa pandemi yang melanggar Pasal 7A Ayat (2) Jo Pasal 85 Ayat (1) Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Nomor : 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata. Pada hari yang sama sekitar Pukul 22.00 WIB dengan dibekali Surat Perintah Tugas, PPNS, Kabid Gak Per UU, Tibum Tranmas, , Kasi Lidik dan Sidik, Kasi Ops Gak Bin Waslulh beserta anggota berjumlah 7 Personil berangkat menuju tempat karaoke “ D’ BAR “ di Desa Telukawur Kec. Tahunan milik AHMAD JEFRI BUDIYANTO BIN MUKAYAT, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki - laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Tegalsambi RT : 09 / RW : 02 Kec. Tahunan Kab. Jepara, untuk melakukan penindakan/razia yang didasarkan pada Surat Perintah Tugas Nomor : SPT/2/II/2022/Satpol-PP, Tanggal 11 Pebruari 2022, untuk melakukan penindakan/razia sekaligus penyelidikan dan penyidikan terhadap kegiatan tentang penyelenggaraan hiburan karaoke ilegal di “ D’BAR “ Desa Telukawur Kec. Tahunan Kab. Jepara, ditemukan barang bukti 1 Buah Power Mixer, 2 Buah Mikropone, 1 Buah Keyboard ,1 Buah CPU dan 1 Botol Draft Beer. selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Satpol PP guna proses lebih lanjut/BAP. Setelah diperiksa bahwa Karaoke “ D’BAR “ tidak memiliki ijin / ilegal;

Menimbang, bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 7A Ayat (2) Jo Pasal 85 Ayat (1) Perda Nomor : 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor : 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi terungkap bahwa SATPOL PP Kabupaten Jepara melakukan patroli PPKM darurat lalu ada informasi dari masyarakat dimana terdakwa telah menyelenggarakan hiburan karaoke ilegal tanpa ijin di wilayah Kabupaten Jepara, sehingga perbuatan terdakwa melanggar Perda Kabupaten Jepara tentang Penyelenggaraan usaha pariwisata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 Buah Power Mixer;
- 2 Buah Mikropone;
- 1 Buah Keyboard;1 Buah CPU;

Hal 2 dari 4, BA No. 5/Pid.C/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Botol Draft Beer;

Akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut:

Hal-hal memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Penyelenggaraan usaha pariwisata di Kabupaten Jepara;
- Melanggar aturan PPKM dari pemerintah;

Hal-hal meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Mengingat Pasal 7A Ayat (2) Jo Pasal 85 Ayat (1) Perda Nomor : 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor : 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata serta peraturan lain yang bersangkutan;

Telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD JEFRI BUDIYANTO BIN MUKAYAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyelenggarakan Hiburan Karaoke tanpa ijin di wilayah Kabupaten Jepara";
2. Menjatuhkan Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Buah Power Mixer
 - 2 Buah Mikropone;
 - 1 Buah Keyboard; 1 Buah CPU;
 - 1 Botol Draft Beer;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari JUMAT, tanggal 18 Pebruari 2022, oleh RADIUS CHANDRA, S.H. M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jepara, putusan tersebut diucapkan dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan dibantu oleh ANOM SUNARSO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara dihadiri oleh KUSNANTO, S.H., Penyidik pada Satuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi Pamong Praja, dan KUKUH NUGROHO INDRA P, S.H., Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Jepara serta terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ANOM SUNARSO, S.H.

RADIUS CHANDRA, S.H. M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)